



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Gugatan Sederhana pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT berdasarkan Surat Tugas Nomor 064/TL/BPRS-SB/DL/II/20, tanggal 24 Februari 2020, diwakili oleh **Deni Trias Putra**, umur 38 tahun, agama Islam, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, alamat di Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 07 Maret 1973 (47 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu, sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syari'ah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Bn. tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, setelah hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan surat tertanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 271 RV, pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

hal 1 dari 3 halaman Putusan PA Bengkulu No. 2/Pdt.G.S/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebelum perkara diperiksa, maka sesuai pasal 271 RV tidak memerlukan persetujuan Tergugat sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan perkara aquo telah dicabut;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Bn. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriah, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RITA ELVIYANTI, S.H.

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 165.000,- |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 20.000,- |

hal 2 dari 3 halaman Putusan PA Bengkulu No. 2/Pdt.G.S/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 306.000

(tiga ratus enam ribu rupiah);

hal 3 dari 3 halaman Putusan PA Bengkulu No. 2/Pdt.G.S/2020/PA.Bn